



**PUTUSAN**

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx Honorer di xxx, tempat tinggal di xxx Waingapu, kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

Terguga, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxxxx Jalan xxx RT xx/RW xxx Desa xxx, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA WGP, tanggal 7 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Nomor xxx/2005 tanggal xxx 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di xxx kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian tinggal di xxx di xxx, Kabupaten Sumba Timur selama 5 (lima) tahun, pertengahan Juni 2014 Penggugat tinggal di rumah bibinya di xxx dan Tergugat tinggal di xxx di Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Mxxx, (meninggal ketika berumur 2 tahun);
  - b. Zxxx, umur 6 tahun;
  - c. Axxx, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal Februari 2009 pernikahan antara Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
  - b. Setiap terjadi pertengkaran, tergugat tidak pernah menyadari kesalahannya malah menuduh Penggugat yang bersalah dan terkadang Tergugat memukul dan menampar Penggugat;
  - c. Sejak awal menikah keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di bawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Bima dan berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak menepati janjinya;
  - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Mei 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur tanggal xxx 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.

## B. Saksi

1. **Sxxx binti xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di xxx RT xx/RW xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuhan mapun pekerjaan dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena penggugat sering datang bermain ke rumah temannya saksi di Kampung Bugis;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hanya mengetahui Penggugat sekarang tinggal di xxx, akan tetapi saksi tidak pernah ke xxxi tempat tinggal Penggugat;
- 2. **Hxxx binti xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxx RT xxx/RW xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki dua orang anak;
  - Bahwa kedua orang anak tersebut, telah dibawa oleh Tergugat ke Bima, sekarang keduanya tinggal di Bima dan diasuh oleh ibunya Tergugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di Pahungalodu;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sampai memukul dan menendang Penggugat;
  - bahwa pada tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Penggugat tinggal di xxxx Waingapu, sedangkan tempat tinggalnya Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- 3. **Rxxx bin xxx**, umur 25, agama Kristen Protesten, Pekerjaan pedagang Hewan, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki dua orang anak;



- Bahwa kedua orang anak tersebut, telah dibawa oleh Tergugat ke Bima, sekarang keduanya tinggal di Bima dan diasuh oleh ibunya Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxx selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke xxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di xxx mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 5 (lima) kali, Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat memukul Penggugat yang akibatnya Penggugat pernah masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada kesalahpahaman di antara mereka;
- bahwa pada tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Penggugat tinggal di xxx Waingapu, sedangkan tempat tinggalnya Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/2005 tanggal xxx 2005, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx 2005;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - Bahwa Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
  - Setiap terjadi pertengkaran, tergugat tidak pernah menyadari kesalahannya malah menuduh Penggugat yang bersalah dan terkadang Tergugat memukul dan menampar Penggugat;
  - Sejak awal menikah keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di bawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Bima dan berjanji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak menepati janjinya;

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sepatutnya untuk bercerai;
- 3. Bahwa pada Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- 4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan telah aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa dan di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tidak berdasar penglihatan dan pendengaran saksi sendiri secara fisik terhadap kasus yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua dan ketiga perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat, dan didengar secara fisik oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, demikian pula keterangan keduanya telah saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal xxxx 2005 dan telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Umalulu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal di xxx dan diasuh oleh ibunya Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pahungalodu Mangili kemudian pindah ke Hahar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disertai dengan pemukulan;;
5. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxx Waingapu, sedangkan Tergugat oleh para saksi tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan :

*“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan dengan maksud yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian menurut majelis termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga mereka, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai domisili Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, Kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H. oleh kami RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, RAJABUDIN, S.H.I. dan FARIDA LATIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**RAJABUDIN, S.H.I**

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MUHAMAD SIDIK**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>